

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejadian-kejadian aksi terorisme di Indonesia pernah terjadi di beberapa daerah, seperti pengeboman 3 (tiga) gereja di Kota Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga pelaku terorisme, dalam kejadian tersebut telah menewaskan pelaku pengeboman, jemaat gereja, dan beberapa masyarakat yang terdapat di sekitaran gereja. Terjadi kembali aksi terorisme di rumah susun Kota Sidoarjo dan berlanjut lagi pada keesokan harinya di Markas Polresta Surabaya. Di lain kota juga terdapat aksi terorisme yaitu pada Mapolda Riau yang telah menewaskan 1 polisi, warga sekitar dan pelaku pengeboman. Terorisme selalu memiliki ciri dengan kekerasan karena terorisme adalah puncak dari suatu kekerasan (*terrorism is the apex of violence*). Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan aksi dari bom bunuh diri yang dilakukan oleh pelaku masyarakat sipil, pada aksi tersebut menimbulkan rasa keresahan dan kekhawatiran masyarakat, sehingga pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebelum Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme tidak mengatur tentang keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, namun pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme mengatur tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme yaitu pada 43I dalam Operasi Militer Selain Perang. Selain undang-undnag terorisme yang mengatur tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga mengatur yaitu pada Pasal 7 ayat (2) huruf b.

Pasal 7 ayat 2 UU No. 34 tahun 2004 mengatur bahwa "mengatasi aksi terorisme" adalah merupakan salah satu tugas pokok TNI dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang. Pada Pasal 43 I ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Peran dan keterlibatan TNI berada dalam koordinasi kelembagaan pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas sebagai penanggulangan terorisme yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Di Indonesia pemberantasan tindak pidana terorisme menggunakan kerangka hukum pada *criminal justice system* (sistem hukum pidana). Munculnya Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme masih memakai pada kerangka model pendekatan sistem peradilan pidana artinya yaitu penegak hukumnya adalah Polri, tetapi dengan pelibatan TNI menimbulkan permasalahan.

Pada bidang pertahanan merupakan tugas TNI karena TNI dibentuk untuk menghadapi peperangan, dan dalam bidang keamanan merupakan tugas Polri. Seperti diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan

keputusan politik negara. TNI juga telah diatur didalam konstitusi pada Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme telah diatur didalam 2 peraturan perundang-undangan yaitu didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, namun peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme sebagai perbantuan terhadap Polri, karena dalam mengatasi aksi terorisme merupakan kewenangan Polri sebab pendekatan dalam mengatasi aksi terorisme adalah menggunakan *criminal justice system*, yang seharusnya merupakan tugas dari Polri dalam mengatasi aksi terorisme dalam penyidikan dan penyelidikan.

Permasalahan muncul karena pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme belum diatur secara jelas dalam pelaksanaan operasi militer selain perang, karena tidak selalu kekuatan TNI dibutuhkan dalam mengatasi aksi terorisme sebab penggunaan kekuatan TNI merupakan pilihan terakhir (*last resort*) dan pengerahan kekuatan TNI harus berdasarkan keputusan politik negara, yaitu Presiden dalam memutuskan pengerahan kekuatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1.** Kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dalam pemerintahan presidensial di Indonesia.
- 1.2.2.** Akibat hukum perbantuan TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada sistem peradilan pidana.

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1.** Menganalisis wewenang TNI dalam mengatasi aksi terorisme dalam pemerintahan presidensial di Indonesia.
- 1.3.2.** Menganalisis akibat hukum perbantuan TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada sistem peradilan pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan untuk perkembangan hukum pidana dan menambah wawasan dan informasi tentang Kepastian Hukum Kewenangan Pelibatan TNI Pada Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk para pembaca dan memberikan manfaat untuk pembaca, pemerintah, dan instansi Pendidikan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian tesis yang akan membahas pelibatan TNI dalam mengatasi aksi tindak pidana terorisme pada sistem peradilan pidana adalah penelitian yang baru dan bukan merupakan hasil plagiarisme karena belum pernah diteliti sebelumnya baik di dalam maupun diluar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sebagai pembanding keaslian penelitian ini, mendapat tiga hasil penelitian terdahulu yang menjadi objek pembanding keaslian sebagai berikut:

1.5.1. Penelitian pembanding pertama adalah penelitian tesis yang ditulis oleh

Ewit Soetriadi dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana”.¹ Rumusan masalah dalam penelitian ini memuat tentang Bagaimana kebijakan legislatif dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, bagaimana kebijakan aplikatif dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Bagaimanakah kebijakan legislatif dalam penanggulangan terorisme pada masa yang akan datang. Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu masalah terorisme masih menjadi perdebatan politik. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan suatu penanganan dengan menggunakan cara yang luar biasa. Pemberantasan terorisme tidak dapat menggunakan cara yang biasa seperti penindakan terhadap tindak pidana biasa. Korban dari

¹ Ewit Soetriadi, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h. 84.

tindak pidana terorisme tidak terbatas hanya pada korban jiwa tetapi juga kerusakan bahkan penghancuran harta benda di lingkungan hidup dan juga menimbulkan permasalahan pada bidang sosial dan ekonomi. Mengantisipasi terjadinya kemungkinan terorisme maka pemerintah berpendapat adanya syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yang terpenuhi. Perbedaan penelitian tesis ini dengan penelitian terlebih dahulu adalah dalam penelitian penulis lebih menelaah mengenai keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia, yang sebagaimana diketahui bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan negara dengan tujuan sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yaitu menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

1.5.2. Penelitian pembandingan kedua yaitu penelitian tesis yang ditulis oleh Sutjahjo Padmo Wasono dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.² Rumusan masalah dalam penelitian ini memuat tentang bagaimanakah upaya penal dan non penal dalam penanganan tindak pidana terorisme dewasa ini? bagaimanakah

² Sutjahjo Padmo Wasono, “Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h. 71.

peranan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam perlindungan terdakwa tindak pidana terorisme. Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu tantangan yang dihadapi dalam masa transisi demokrasi ini adalah memelihara momentum pelebagaan demokratisasi; rnenyepakati pentingnya konstitusi yang lebih demokratis; menyepakati kembali makna penting persatuan nasional; menyelesaikan masalahmasalah politik sensitif yang tersisa; menyempumakan reformasi birokrasi sipil dan TNI-Polri; menyelesaikan rekonsiliasi nasional; menjadikan Pendidikan politik sebagai alat transformasi sosial menuju demokrasi; serta melembagakan kebebasan pers/mediamassa. Dalam konstelasi geo politik dan geostrategi intemasional memanfaatkan potensi strategis Indonesia secara maksimal dalam konstelasi politik global dengan mengedepankan *geographic credential* bagi kepentingan nasional; menggunakan politik luar negeri untuk mempercepat pemulihan krisis nasional; menempatkan Indonesia secara tepat atas isu-isu global; memulihkan *strategic centrality* Indonesia; revitalisasi konsep identitas nasional dalam politik luar negeri; mencari posisi yang tepat dalam rivalitas antar kekuatan-kekuatan adidaya dunia. peran kekuatan masyarakat sipil untuk mendorong berlanjutnya agenda transisional dan partisipasi untuk melakukan kontrol atas penyalahgunaan wewenang dan mandat pada otoritas-otoritas yang berkuasa menjadi penting. Rakyat harus mengontrol dan menggugat

para birokrat dan elit partai yang tidak mau menjalankan agenda transisi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kerja bernegara. Mekanisme yang profesional, pemerintah diharapkan bisa serius melakukan penelusuran terhadap berbagai peristiwa lewat pencegahan dini terhadap ancaman keamanan masyarakat dan pertahanan negara, khususnya ancaman yang terjadi dari dalam negara sendiri. Perbedaan penelitian tesis ini dengan penelitian terlebih dahulu adalah dalam penelitian penulis lebih meneliti militer tidak lagi ditempatkan sebagai garda terdepan dalam penanganan aksi terorisme, tetapi pemerintah lebih mengutamakan kepolisian dan memandang aksi dari terorisme sebagai suatu tindak pelanggaran hukum. Arus demokrasi dan dampak pemisahan antara TNI dan Polri, pemerintah Indonesia masih memungkinkan pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi teror, namun hanya terbatas sebagai garda pendukung atau sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor 34 Tahun 2004, mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Pada ketentuan ini TNI dinyatakan memiliki tugas OMSP untuk mengatasi aksi terorisme dan dimungkinkan untuk membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

1.5.3. Penelitian pembanding ketiga yaitu penelitian tesis yang ditulis oleh Dian Eko Timuriyono dengan judul “Kebijakan Pencegahan Tindak

Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisasi di Kabupaten Jember”³.

Rumusan masalah dalam penelitian ini memuat tentang apakah pelaksanaan kontra radikalisasi di Kabupaten Jember dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi?, bagaimana seyogyanya kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Kabupaten Jember?. Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu tindakan intelijen dalam latar belakang sasaran, identitas sasaran dan keluarganya serta jejaringnya. Melakukan deteksi sejak dini dengan melakukan tindakan intelijen yang membuat analisi dan prediksi terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi dikedepan hari dan melakukan deteksi aksi dengan langkah strategis dan taktis dilakukan oleh intelejensi dalam rangka merespon situasi berbahaya secara cepat. Perbedaan penelitian tesis ini dengan penelitian terlebih dahulu adalah dalam penelitian penulis peran TNI sebagai kekuatan pertahanan negara upaya mewujudkan keamanan nasional dengan sarana respon militer (TNI) untuk mengatasi ancaman. Sedangkan peran Polri sebagai kekuatan keamanan adalah menegakan keamanan dan ketertiban masyarakat (*public order*). tindakan di bidang intelijen dalam merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan/ operasi dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka pelaksanaan fungsi intelijen. Jaringan intelijen TNI dapat

³ Dian Eko Timuriyono, “Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisasi Di Kabupaten Jember”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Jember, 2019, h. 95.

mendukung memberikan informasi penting dan mendeteksi tentang jaringan dan aktivitas terorisme di Indonesia kepada satuan anti terorisme TNI maupun aparat penegak hukum khususnya Polri namun sampai saat ini belum terlaksana secara optimal termasuk dalam mengimplementasikan tugas pokok, peran dan fungsi TNI dalam mengatasi terorisme dilapangan.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Karakteristik sistem pemerintahan presidensial yaitu legitimasi Presiden berasal dari rakyat bukan dari parlemen, disebabkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dipilih oleh rakyat dengan masa jabatan yang tetap oleh Presiden dan Wakil Presiden. Dampak dari pemilihan secara langsung oleh rakyat yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga parlemen karena bertanggung jawab kepada rakyat,⁴ dengan pemilihan secara langsung terwujudnya *checks and balances* antara Presiden dengan lembaga perwakilan yang juga mendapatkan mandat langsung kepada rakyat.

Implikasi posisi Presiden yang kuat yaitu posisi politik Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam pemerintahan pada bidang eksekutif dan tidak terdapat institusi politik yang

⁴ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 11-12

lebih tinggi diatas Presiden. Kewenangan politik Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yaitu memiliki peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (*single chief executive*).⁵ Presiden dan Wakil Presiden adalah institusi tunggal secara politik sehingga dampaknya adalah Presiden dan Wakil Presiden harus dipilih dalam satu paket pada saat pencalonan pemilihan umum.

Menurut Giovani Sartori dan Douglas V. Verney menyatakan ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Giovani Sartori menyatakan tiga ciri utama pemerintahan presidensial yaitu pertama, Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tetap. Kedua, pada masa jabatan Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga parlemen. Ketiga, Presiden memimpin secara langsung pemerintahan yang dibentuk.⁶ Menurut Douglas V. Verney menyatakan karakteristik sistem pemerintahan presidensial adalah kekuasaan eksekutif memiliki sifat yang tidak bisa dibagi yaitu jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan, selanjutnya tidak ada peleburan antara eksekutif dan legislatif, terakhir Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi dan secara langsung kepada rakyat.⁷

Pemisahan secara jelas hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif pada sistem pemerintahan presidensial, pembentukan pemerintahan tidak dipengaruhi oleh proses politik di lembaga legislatif, berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, eksekutif atau kabinet sangat dipengaruhi

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid*, h. 13.

⁷ *Ibid.*,

oleh dukungan parlemen, sehingga sistem pemerintahan presidensial dibentuk dalam instruksi pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif secara jelas.

1.6.2. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan sejajar dengan kata *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegheid* dalam Bahasa Belanda. Dalam Black's Law arti dari *authority* adalah *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*⁸

Kewenangan memiliki 3 sifat yaitu bersifat terikat, bersifat fakultatif, dan bersifat bebas, sifat-sifat tersebut memiliki kaitan dengan kewenangan pembuatan dan yang menerbitkan keputusan (*besluiten*) dan ketetapan (*beschikkingen*).

Wewenang menurut H.D.Stoud adalah *bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*, bahwa artinya yaitu wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁹

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut

⁸ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, h. 65.

⁹ de Betekenis van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, h. 4.

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.¹⁰ H.D Van Wijk membagi kewenangan menjadi 3 (tiga) yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Pengertian atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya dan pengertian mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lainnya atas namanya.¹¹

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka

¹⁰ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab," *Jurnal Pro Justisia, Universitas Parahyangan, Bandung*, Vol. 4, No. 1, 2000, h. 22.

¹¹ Chou Her, "Driverless Vehicles Could Hurt Law Enforcement and Publik Budgets," *Journal California Law Enforcement, California Peaces Officers Assocation*, Vol. 50, No. 1, 2016, h. 105.

subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

1.6.3. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme yaitu aktifitas yang melibatkan unsur kekerasan atau yang dapat memunculkan dampak bahaya untuk kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana dan memiliki tujuan untuk menakuti masyarakat, mempengaruhi sistem pemerintah dan penyelenggara negara dengan motif penculikan dan pembunuhan.

Definisi tindak pidana terorisme diatur didalam Pasal 1 ayat 1 yaitu tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, maka apabila dilihat dalam rumusan pasal tersebut bahwa pendekatan dalam mengatasi aksi terorisme menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana, karena menggunakan frasa “tindak pidana”.

Menurut Poul Johnson menyatakan bahwa terorisme merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan secara terstruktur dampak yang ditimbulkan yaitu terdapatnya korban jiwa dan juga menimbulkan ketakutan serta untuk mencapai tujuan politik.¹²

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana terorisme adalah faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, politik dan psikologi pelaku teroris. Melihat dari faktor-faktor pendukung terjadinya tindak pidana

¹² Poltak Partogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 2006, h. 10.

terorisme merupakan bukan hal yang mudah untuk pemerintah dalam mengatasi aksi terorisme, namun memang pencegahan dalam mengatasi aksi terorisme harus tetap dilaksanakan demi menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan negara.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu penelitian secara normatif, dimana pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta buku-buku konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹³

1.7.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang relevan serta bersangkut-paut pada isu hukum yang sedang dibahas, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan untuk menemukan ide-ide melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

¹⁴ *Ibid.*, h. 136.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum ini membutuhkan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai rujukan serta penunjang agar bisa memecahkan isu hukum yang sedang dibahas serta dapat sekaligus memberikan preskripsi tentang hal yang seharusnya.¹⁵ Sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4169)
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439)

¹⁵ *Ibid.*, h. 141.

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30)

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum primer dan sekunder yang telah ditemukan dan dikumpulkan melalui perpustakaan dan website kemudian diuraikan, dikaitkan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual supaya dapat diperoleh gambaran sinkronisasi dari bahan hukum dan di akhiri dengan dilakukannya sistematisasi, klasifikasi, dikaji. Metode deskriptif analisis adalah metode yang dipakai menganalisis bahan hukum pada penulisan ini. Metode tersebut merupakan metode yang memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang

¹⁶ *Ibid.*, h. 181.

sedang dihadapi dengan mengumpulkan sumber bahan hukum yang telah ada untuk selanjutnya dilakukan analisis dan identifikasi yang secara mendalam melalui studi kepustakaan serta menguraikan setiap masalah yang telah ada yaitu dengan melakukan pemilihan mana yang akan sesuai dengan rumusan masalah.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melalui pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif yaitu setiap analisis tersebut dikembalikan pada norma hukum hal ini berkaitan dengan fungsi ilmu hukum normatif yaitu untuk menelaah, mensistemasi, dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku untuk mengkaji permasalahan hukum.

1.8. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini menjelaskan pertanggungjawaban sistematika penulisan dalam proposal tesis kedepannya. Termasuk menjelaskan rencana yang akan dibahas pada tiap masing-masing bab. Pada umumnya apabila rumusan masalah berjumlah dua, maka akan ada empat bab pembahasan, yakni Bab I tentang Pendahuluan; Bab II tentang pembahasan rumusan masalah pertama; Bab III tentang pembahasan rumusan masalah kedua; Bab IV penutup.

Bab I Pendahuluan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

Bab II Kewenangan TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Dalam Pemerintahan Presidensial di Indonesia: pada bab ini menjelaskan tentang sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, kedudukan dan fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan presidensial, perkembangan tindak pidana terorisme, *ratio legis* kewenangan TNI mengatasi aksi terorisme dalam sistem presidensial.

Bab III Akibat Hukum Perbantuan TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Pada Sistem Hukum Pidana: pada bab ini menjelaskan tentang justifikasi pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, dan akibat hukum pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Bab IV Penutup: merupakan kesimpulan atas semua permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini terdapat pula saran yang dapat dijadikan masukan mengenai pembahasan dari kewenangan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.